



Diduga Lakukan Penggelapan, Pria Ini Terancam Penjara 4 Tahun

Syafruddin Adi - SUMBAWA.IPEMI.OR.ID

Apr 19, 2024 - 23:20



Sumbawa NTB - Atas dugaan Tindak pidana Penggelapan Seorang Pria berinisial M (30) warga kecamatan Sumbawa ditangkap tim Opsnal Polres Sumbawa di Kos-Kosan temannya yang terletak di Karang Cemes, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Jumat 19 April 2024.

Pengungkapan tindak pidana penggelapan tersebut berawal dari Laporan Sdr. Eros (Korban) yang mengaku Sepeda Motor Jenis Honda Scoopy miliknya dipinjam namun tidak dikembalikan.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa Iptu Regi Halili S.Tr.K S.IK., saat dikonfirmasi media ini via saluran Telepon Whatsapp mengatakan memang benar adanya terduga kasus penggelapan di tangkap timnya pada sore ini di sebuah Kos-

Kosan.

Terduga diamankan atas laporan kasus penggelapan, dimana kronologis singkat peristiwa tersebut diceritakan Kasat Reskrim. bahwa pada Senin tanggal 15 April 2024 Terduga menemui korban di Pasar Seketeng.

“Saat itu terduga meminjam Sepeda motor korban dengan alasan mau pergi ambil sayur, namun hingga beberapa lama terduga tidak muncul untuk mengembalikan sepeda motor tersebut, “jelasnya.

Saat kejadian sekitar pukul 19:00 wita terduga meminjam Sepeda motor korban, sekitar pukul 20:00 wita terduga pergi kerumah sdr. Z dengan tujuan ingin menggadai Sepeda motor korban yang dipinjam tersebut.

“Saat itu transaksi gadai berhasil dilakukan terduga tanpa sepengetahuan Korban selaku pemilik Sepeda motor. Nilai gadainya Rp. 1.500.000. Setelah itu terduga langsung memboking hotel selama 3 hari dengan membayar Rp. 750.000, sedang kan sisanya dipersiapkan untuk makan hingga habis,”benernya.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, keberadaan Terduga tercium tim opsnaI Polres Sumbawa yang akhirnya diamankan.

“Keberadaan terduga saat itu di salah satu Kos-Kosan milik rekannya di Karang Cemes. Saat ditangkap terduga tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya,” Ucap Kasat Reskrim Polres Sumbawa.

Kasus tersebut kini sedang ditangani penyidik Sat Reskrim Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Terduga terancam hukuman 4 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan pada terduga pelaku yaitu pasal 372 KUHP, “ Pungkasnya. (Adb)